



ke Fis UIN SU
Medan



NOTA KESEPAHAMAN (MoA)
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUMATERA
UTARA

Nota Kesepahaman ini dibuat di Jakarta pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, selanjutnya disebut sebagai nota kesepahaman oleh dan antara:

Nama : Dr. Hadi Candra, M.Pd
NIP : 197305061999031004
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci
Alamat : Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Pesisir Bukti, Desa Sungai Liuk, Kota Sungai Penuh, Jambi Kode Pos : 37112, Telp: (0748) 21065 Website: iainkerinci.ac.id, E-mail: fuad@iainkerinci.ac.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP : 19580414 1987031002
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara
Alamat : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara, Indonesia
Telp. (+6261) 6615683, 6622925 Website: fis.uinsu.ac.id,
E-mail: fis@uinsu.ac.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak berkeinginan terlibat dalam nota kesepahaman ini untuk menunjukkan kesungguhan untuk membangun sebuah dasar kerjasama dan kolaborasi antara para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Para pihak telah sepakat untuk menyetujui nota kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama ini adalah:

1. Untuk mempererat dan memperkuat tali silaturahmi dan hubungan kerjasama antar kedua belah pihak.
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM kedua belah pihak.
3. Untuk meningkatkan kualitas lulusan kedua belah pihak.

halaman 1 dari 2...

Pasal 2
Bidang Kerjasama

Nota Kesepahaman ini adalah suatu ikatan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam hal pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh pimpinan PIHAK PERTAMA bersama dengan pimpinan PIHAK KEDUA dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur tersendiri di luar nota kesepahaman ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Pembayaran biaya terhadap kerjasama ini dibebankan kepada dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama ini.

Pasal 5
Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6
Penyelesaian pertikaian

Apabila terjadi pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak, baik dalam memorandum ini maupun dalam setiap perjanjian akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dalam semangat persaudaraan.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah IAIN Kerinci

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
UIN Sumatera Utara, Medan



Dr. Hadi Candra, M.Pd
NIP. 197305061999031004

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 19580414 1987031002

... halaman 2 dari 2